



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WASIS bin WAGIMIN panggilan WASIS;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gerry Permai Blok O Nomor 9 RT 003 RW 006
Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah
Kota Padang; Alamat Domisili : Jalan RPH RT 09
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang
Panjang Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 November 2022 sampai 14 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/31/XI/Res.4.2/2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yonnet Albasri, S.H. Alkasiah, S.H., Mustafa Akmal, S.H., Desneri, S.H. dan Lora Juita, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum *Fiat Justitia* yang berdomisili di Jalan Imam Bonjol Nomor 50, Piliang Dobok Batusangkar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/I/2023/PN Pdp tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 9/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wasis bin Wagimin panggilan Wasis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wasis bin Wagimin panggilan Wasis dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang berisikan :
 - 2 (dua) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik bening berklemp merah;
- 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik bening berklemp merah;
- 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik bening berklemp merah;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya tersambung 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah botol kaca bening tutup hitam dengan lubang;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jaket merek Solus warna abu abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A20 warna putih dengan IMEI 1 : 866097044910379, IMEI 2 : 866097044910361;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 Prime warna abu abu dengan IMEI 1 : 352721091472535/01, IMEI 2 : 352722091472533;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan nopol BA 2404 QF beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Suzuki/FD 125xSD dengan No.Pol BA 2404 QF an. Darmin;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu Saudara Darmin melalui anaknya yaitu Saksi Arif Budi Santoso;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan perbuatan Terdakwa merugikan dirinya sendiri, Terdakwa

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Wasis bin Wagimin panggilan Wasis yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan RPH RT 09 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dari sdr Kamba (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 November sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr Kamba (DPO) untuk menjemput sabu di Padang, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk menjemput sabu tersebut di Padang dan memberikan nomor *handphone* sdr Kamba (DPO) kepada saksi Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB saksi Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham berangkat menuju Padang menemui sdr Kamba (DPO), sesampainya di Padang sdr Kamba (DPO) memberikan arahan kepada saksi Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham untuk pergi ke dalam gang dekat SMPN 3 Kota Padang dimana ada mobil truk berwarna kuning terparkir dan di dekat ban belakang mobil truk tersebut adalah tempat sabu yang disimpan oleh sdr Kamba (DPO) berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya lalu, sekitar pukul 23.45 Wib saksi Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah lalu dibalut dengan tisu dan dilakban warna kuning;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari sdr Kamba (DPO) yang belum Terdakwa bayar dan akan dibayar setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu dari sdr Kamba (DPO) dan belum membayar uang pembelian sabu tersebut kepada Kamba (DPO) dan menurut kesepakatan mereka berdua, uang tersebut akan dibayarkan setelah sabu yang dibeli oleh Terdakwa telah laku terjual;
- Bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr Kamba (DPO) tersebut dipaket-paketkan lagi menjadi 10 (sepuluh) paket untuk dijual kembali, dan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham 10 (sepuluh) paket sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu oleh Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis Sabu, kemudian dilakukan pencarian dan mendapati Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RPH RT 09 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mengamankan Terdakwa dan saksi Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu berupa 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang berisikan 2 (dua) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan Narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika Gol I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Gol I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berklem merah, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal menguasai, menjadi perantara dan memakai Narkotika Gol I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Surat Penimbangan dari Kantor Pegadaian Padang dengan Nomor : 132/14306/2022 tanggal 12 November 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Wasis bin Wagimin panggilan Wasis berupa :

- 2 (dua) buah plastik bening berklem merah berukuran besar yang berisikan Narkotika gol. I jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik bening berklem merah berukuran besar yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika gol. I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklem merah;
- 1 (satu) buah plastik bening berklem merah berukuran besar yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika gol. I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklem merah;
- 1 (satu) buah plastik bening berklem merah berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika gol. I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklem merah;
- 1 (satu) buah plastik bening berklem merah berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika gol. I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklem merah;

Barang tersebut di atas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- Kantong 1 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklem merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklem merah dengan berat bersih 4.18 gr;
- Kantong 2 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklem merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklem merah dengan berat bersih 4.7 gr;
- Kantong 3 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklem merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklem merah dengan berat bersih 0.08 gr;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantong 4 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.07 gr;
- Kantong 5 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.09 gr;
- Kantong 6 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.08 gr;
- Kantong 7 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.06 gr;
- Kantong 8 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.06 gr;
- Kantong 9 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.06 gr;
- Kantong 10 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.13 gr;
- Kantong 11 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.06 gr;
- Kantong 12 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.29 gr;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat total keseluruhan 9.86 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- Kantong 13 : 1 (satu) paket Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang disisihkan dari bungkus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dengan berat bersih 0.02 gr digunakan untuk uji labor;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.3A.3A5.11.22.1004 tanggal 17 November 2022 tentang Pemeriksaan Narkotika Golongan I Sabu terhadap 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang disisihkan dari bungkus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dengan berat bersih 0.02 gr digunakan untuk uji labor dengan hasil: Sabu (metamfetamin) (+), (termasuk Narkotika Gol. I);

Perbuatan Terdakwa Wasis bin Wagimin panggilan Wasis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Wasis bin Wagimin panggilan Wasis yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat bertempat di rumah Terdakwa di Jalan RPH RT 09 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu oleh Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis Sabu, kemudian dilakukan pencarian dan mendapati Terdakwa dan Saksi Saksi Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



di Jalan RPH RT 09 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mengamankan Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti Narkotika gol. I jenis sabu berupa 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang berisikan 2 (dua) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan Narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika Gol I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Gol I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang berisikan 2 (dua) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan Narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika Gol I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Gol I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu ditemukan di dalam saku jaket merk Solus warna abu-abu yang tergantung di kamar Terdakwa;
- Bahwa sabu yang Terdakwa miliki tersebut dibeli dari sdr Kamba (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 yang dijemput oleh Saksi Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham di Padang, setelah menjemput sabu tersebut Saksi Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya berisikan 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik



bening berklip merah lalu dibalut dengan tisu dan dilakban warna kuning kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai memaketkan sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan menggunakan sebagian dari sabu tersebut, Terdakwa menyimpannya di dalam 1 (satu) buah kantong kain warna putih, dan Terdakwa letakkan di dalam saku jaket merk Solus warna abu abu milik Terdakwa, lalu Terdakwa menggantungkan jaket tersebut di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Surat Penimbangan dari Kantor Pegadaian Padang dengan Nomor : 132/14306/2022 tanggal 12 November 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Wasis bin Wagimin panggilan Wasis berupa :
 - 2 (dua) buah plastik bening berklemp merah berukuran besar yang berisikan Narkotika gol. I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening berklemp merah berukuran besar yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika gol. I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah;
 - 1 (satu) buah plastik bening berklemp merah berukuran besar yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika gol. I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah;
 - 1 (satu) buah plastik bening berklemp merah berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika gol. I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah;
 - 1 (satu) buah plastik bening berklemp merah berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika gol. I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah;

Barang tersebut di atas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- Kantong 1 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 4.18 gr;
- Kantong 2 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang dikeluarkan



dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 4.7 gr;

- Kantong 3 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.08 gr;
- Kantong 4 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.07 gr;
- Kantong 5 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.09 gr;
- Kantong 6 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.08 gr.
- Kantong 7 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.06 gr;
- Kantong 8 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.06 gr;
- Kantong 9 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.06 gr;
- Kantong 10 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.13 gr;
- Kantong 11 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.06 gr;

- Kantong 12 : 1 (satu) paket diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.29 gr;

Dengan berat total keseluruhan 9.86 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Kantong 13 : 1 (satu) paket Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang disisihkan dari bungkus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dengan berat bersih 0.02 gr digunakan untuk uji labor;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.3A.3A5.11.22.1004 tanggal 17 November 2022 tentang Pemeriksaan Narkotika Golongan I Sabu terhadap 1 (satu) paket Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang disisihkan dari bungkus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dengan berat bersih 0.02 gr digunakan untuk uji labor dengan hasil : Sabu (metamfetamin) (+), (termasuk Narkotika Gol. I);

Perbuatan Terdakwa Wasis bin Wagimin panggilan Wasis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Wasis bin Wagimin panggilan Wasis yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat bertempat di rumah Terdakwa di Jalan RPH RT 09 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sabu yang Terdakwa miliki tersebut dibeli dari sdr Kamba (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 yang dijemput oleh Saksi Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham di Padang, setelah

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput sabu tersebut Saksi Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya berisikan 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah lalu dibalut dengan tisu dan dilakban warna kuning kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil sedikit sabu dari paket tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan RPH RT 09 Kel. Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang saat Terdakwa sedang memaketkan sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika gol. I jenis sabu tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya tersambung 2 (dua) buah pipet, selanjutnya Terdakwa mengambil kaca pirek lalu memasukkan sabu ke dalam kaca pirek tersebut, kemudian Terdakwa menyambungkan kaca pirek yang berisi sabu tersebut ke pipet yang tersambung ke tutup botol, selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek yang berisi sabu lalu menghisap sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa selain dari barang bukti Narkotika, barang bukti lain yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah 3 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) buah botol kaca bening yang tutupnya tersambung 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah botol kaca bening tutup hitam dengan lubang, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A20 warna putih dengan IMEI 1 : 866097044910379, IMEI 2 : 866097044910361, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 Prime warna abu abu dengan IMEI 1 : 352721091472535/01, IMEI 2 : 352722091472533, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan nopol BA 2404 QF beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah jaket merk Solus warna abu-abu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.3A.3A5.11.22.1004 tanggal 17 November 2022 tentang Pemeriksaan Narkotika Golongan I Sabu terhadap 1 (satu) paket Narkotika gol. I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang disisihkan dari bungkus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dengan berat bersih 0.02 gr digunakan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk uji labor dengan hasil : Sabu (metamfetamin) (+), (termasuk Narkotika Gol. I);

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440/1143/P2P/DKK-PP/XI-2022 tanggal 11 November 2022, tentang Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine tersangka a.n Wasis bin Wagimin panggilan Wasis didapatkan hasil urine mengandung : Amfetamin (jenis Sabu) : Positif (+);

Perbuatan Terdakwa Wasis bin Wagimin panggilan Wasis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roni Henendra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham Hatta ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RPH RT 09 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di kedai nasi milik Saksi yang beralamat di Jalan RPH RT 09 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang, Saksi melihat ada keramaian di rumah Terdakwa yang tepatnya bersebelahan dengan kedai nasi milik Saksi, lalu Saksi mendatangi rumah Terdakwa tersebut dan diketahui bahwasanya anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah mengamankan Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta, setelah itu Saksi diminta oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang berisikan 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklep merah, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala di dalam 1 (satu) buah jaket merek Solus

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu yang tergantung di dalam kamar, dan 1 (satu) buah botol kaca bening yang tutupnya tersambung 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah botol kaca bening tutup hitam dengan lubang, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A20 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 Prime warna abu-abu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BA 2404 QF beserta kunci kontak, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta beserta barang bukti dibawa ke Malpolres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kepemilikan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta disaksikan oleh Saksi dan juga Saudara Syahmi Fuad yang merupakan pegawai di kedai nasi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut serta Saksi tidak juga mengetahui kegunaan semua barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta tidak ada izin dari instansi yang berwenang atas narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang berisikan 12 (dua belas) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya tersambung 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah botol kaca bening tutup hitam dengan lubang, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A20 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 Prime warna abu-abu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BA 2404 QF beserta kunci kontak, 1 (satu) buah jaket merek Solus warna abu-abu, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Nopol BA 2404 QF atas nama Darmin yang diperlihatkan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Akbar Rizki Ananda Kenedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RPH RT 09 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB Saksi bersama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta melakukan tindak pidana terkait dengan narkotika, selanjutnya Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta, kemudian didapati Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan RPH RT 09 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampainya di rumah Terdakwa, Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang berisikan 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklep merah, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala di dalam 1 (satu) buah jaket merek Solus warna abu-abu yang tergantung di dalam kamar, dan 1 (satu) buah botol kaca bening yang tutupnya tersambung 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah botol kaca bening tutup hitam dengan lubang, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A20 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 Prime warna abu-abu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BA 2404 QF beserta kunci kontak, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta beserta barang bukti dibawa ke Malpolres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ada disaksikan oleh Saksi Roni Henendra dan Saudara Syahmi Fuad;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Kamba (DPO) yang menghubungi Terdakwa melalui via telepon pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, ketika itu panggilan Kamba (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu ke Padang, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Ilham Hatta untuk mengambil paket sabu tersebut ke Padang dengan memberikan nomor telepon Kamba (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi Ilham Hatta berangkat ke Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol : BA 2404 QF, lalu sekira pukul 20.30 WIB Saksi Ilham Hatta menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwasanya Saksi Ilham Hatta sudah sampai di Padang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ilham Hatta untuk menghubungi Kamba (DPO) dan sekira pukul 23.45 WIB Saksi Ilham Hatta sampai di rumah Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta membuka kotak rokok tersebut dan didapati berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah, lalu dibalut dengan tisu dan dilakban warna kuning, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dan menggunakan sabu tersebut bersama dengan Saksi Ilham Hatta, kemudian Terdakwa memaketkan sabu tersebut sebanyak 12 (dua belas) paket, lalu paket sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kantong kain warna putih dan diletakkan di dalam saku jaket merek Solus warna abu-abu milik Terdakwa yang digantung di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket sabu tersebut belum ada dibayarnya kepada Kamba (DPO) dan baru akan dibayar setelah semua paket sabu tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta mengakui semua paket sabu tersebut kegunaannya untuk dijual dan sebagian lagi untuk dipakai;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta paket sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang berisikan 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 1

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



(satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik berklep merah, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya tersambung 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah botol kaca bening tutup hitam dengan lubang, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A20 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 Prime warna abu-abu merupakan *handphone* yang Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta gunakan untuk berkomunikasi dengan Kamba (DPO), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BA 2404 QF beserta kunci kontak merupakan kepunyaan sepupu Terdakwa yang digunakan untuk menjemput sabu ke Padang oleh Saksi Ilham Hatta, 1 (satu) buah jaket merek Solus warna abu-abu, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Nopol BA 2404 QF atas nama Darmin;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RPH RT 09 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 di saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa sambil mengecat sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol BA 2404 QF, kemudian Terdakwa memanggil Saksi untuk menyuruh Saksi menjemput paket sabu kepada Kamba (DPO) di Padang, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi berangkat ke Padang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol BA 2404 QF dan sesampainya di Padang sekira pukul 20.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan Saksi sudah tiba di Padang, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghubungi Kamba (DPO) dan setelah dihubungi Kamba (DPO) mengarahkan Saksi untuk mengambil paket sabu di dekat

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Siti Nurbaya tepatnya di dalam gang SMP N 3 Kota Padang, kemudian Saksi menuju tempat yang ditentukan oleh Kamba (DPO), setelah sampai di gang SMP N 3 Kota Padang Kamba, Kamba (DPO) menyampaikan nanti disana ada mobil truk warna kuning terparkir dan di dekat ban belakang sebelah kanan mobil truk tersebut ada 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, setiba disana Saksi memang benar ada 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, lalu Saksi mengambilnya dan memasukkan ke dalam saku celana yang Saksi gunakan, kemudian Saksi kembali ke Padang Panjang dan sekira pukul 23.45 WIB Saksi tiba di rumah Terdakwa, lalu Saksi menyerahkan kotak rokok tersebut kepada Terdakwa dan didapati dalam kotak rokok tersebut berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah lalu dibalut dengan tisu dan dilakban warna kuning, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit paket sabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Saksi, kemudian Terdakwa memaketkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket, selesai itu Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah kantong kain warna putih dan kemudian diletakkan di dalam saku jaket merek Solus warna abu-abu, lalu Saksi melihat Terdakwa mengantungkan jaket tersebut di kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada esok harinya Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB datang Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang ke rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang berisikan 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala di dalam 1 (satu) buah jaket merek Solus warna abu-abu yang tergantung di dalam kamar, dan 1 (satu) buah botol kaca bening yang tutupnya tersambung 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah botol kaca bening tutup hitam dengan lubang, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A20 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 Prime warna abu-abu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BA 2404 QF beserta kunci kontak, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta beserta barang bukti dibawa ke Malpolres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa menjemput sabu ke Padang, pertama pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dan kedua pada hari Kamis tanggal 10 November 2022;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi dari membantu Terdakwa menjemput Narkotika Golongan I jenis sabu ke Padang ialah Terdakwa akan memberikan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi diberikan menggunakan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, akan tetapi Saksi sudah menggunakan sabu yang diberikan Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa setahu Saksi, kegunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk dijual dan digunakan oleh Terdakwa, namun sampai saat penangkapan belum ada yang terjual akan tetapi sudah ada digunakan Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan sejumlah 12 (dua belas) paket yang merupakan pecahan dari 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang Saksi jemput ke Padang;
- Bahwa pemilik atas 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan pembayaran atas Narkotika Golongan I jenis sabu yang diperoleh dari Kamba (DPO) dan setahu Saksi pembayarannya setelah semua paket sabu tersebut terjual;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa harus membayar uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Kamba (DPO) atas 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang Saksi jemput ke Padang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang berisikan 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklek merah, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya tersambung 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah botol kaca bening tutup hitam dengan lubang, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A20 warna putih adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Kamba (DPO), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 Prime warna abu-abu merupakan kepunyaan Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan Kamba (DPO), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BA 2404 QF beserta kunci kontak yang digunakan untuk menjemput sabu ke Padang oleh Saksi, 1 (satu) buah jaket merek Solus warna abu-abu adalah milik Terdakwa yang mana jaket tersebut adalah tempat ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Nopol BA 2404 QF atas nama Darmin;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi Arif Budi Santosos di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RPH RT 09 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dihubungi oleh istri Terdakwa bahwasanya sepeda motor orang tua Saksi ikut disita oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, karena digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta untuk menjemput dan membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor milik orang tua Saksi dipergunakan untuk membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor merek Suzuki/125 XSD Shogun warna biru kombinasi dengan Nomor Polisi : BA 2404 QF milik orang tua Saksi pada bulan Februari 2022 untuk transportasinya sehari-hari, karena kendaraan Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Saksi membuktikan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki/125 XSD Shogun warna biru kombinasi dengan Nopol : BA 2404 QF atas nama orang tua Saksi yakni Darmin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ilham Hatta ditangkap oleh Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi bersama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan RPH RT 09 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di saat Terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan Saksi Ilham Hatta, Terdakwa dihubungi oleh melalui via telepon oleh panggilan Kamba (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput paket Narkotika Golongan I jenis sabu ke Padang, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Ilham Hatta untuk pergi ke Padang mengambil paket Narkotika Golongan I jenis sabu dari Kamba (DPO) dan Terdakwa memberikan nomor telepon Kamba (DPO) kepada Saksi Ilham Hatta, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi Ilham Hatta berangkat ke Padang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BA 2404 QF, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi Ilham Hatta menghubungi Terdakwa bahwasanya Saksi Ilham Hatta sudah tiba di Padang, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ilham Hatta untuk menghubungi Kamba (DPO), kemudian sekira pukul 23.45 WIB Saksi Ilham Hatta tiba kembali di rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek
- Surya, selanjutnya Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan didapati berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, lalu dibalut dengan tisu dan dilakban warna kuning, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit sabu dan menggunakannya bersama dengan Saksi Ilham Hatta, lalu Terdakwa memaketkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, setelah Terdakwa selesai memaketkan dan menggunakan sabu tersebut, kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kantong kain warna putih dan diletakkan di dalam saku jaket merek Solus warna abu-abu milik Terdakwa yang digantung di kamar Terdakwa, kemudian esok harinya Jumat tanggal 11 November

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 09.00 WIB datang Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang berisikan 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam palstik bening berklek merah di dalam saku jaket merek Solus warna abu-abu yang tergantung di kamar, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala di dalam 1 (satu) buah jaket merek Solus warna abu-abu yang tergantung di dalam kamar, dan 1 (satu) buah botol kaca bening yang tutupnya tersambung 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah botol kaca bening tutup hitam dengan lubang, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A20 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 Prime warna abu-abu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BA 2404 QF beserta kunci kontak, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta beserta barang bukti dibawa ke Malpolres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan sejumlah 12 (dua belas) paket yang merupakan pecahan dari 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang Saksi jemput ke Padang;
- Bahwa pemilik atas 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa harus membayar 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah kepada Kamba (DPO) seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun belum dibayarkan oleh Terdakwa dan akan dibayarkan setelah semua paket sabu terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali berurusan mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Kamba (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta Saksi Ilham Hatta untuk menjemput paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Kamba (DPO), pertama kali pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dan kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022;
- Bahwa imbalan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Ilham Hatta adalah upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun belum dibayarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan paket sabu secara cuma-cuma kepada Saksi Ilham Hatta;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu oleh Terdakwa untuk dijual dan digunakan, namun belum ada yang terjual, karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berat barang bukti atas 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang berisikan 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya tersambung 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah botol kaca bening tutup hitam dengan lubang, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A20 warna putih adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Kamba (DPO), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 Prime warna abu-abu merupakan kepunyaan Saksi Ilham Hatta yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Kamba (DPO), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BA 2404 QF beserta kunci kontak merupakan kepunyaan sepupu Terdakwa yang digunakan untuk menjemput sabu ke Padang oleh Saksi, 1 (satu) buah jaket merek Solus warna abu-abu adalah milik Terdakwa yang mana jaket tersebut adalah tempat ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Nopol BA 2404 QF atas nama Darmin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- a. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 132/14306/2022 tanggal 12 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Wasis bin Wagimin panggilan Wasis dan Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham berupa 2 (dua) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklek merah, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berklek merah berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) buah plastik bening berklek merah berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan total berat bersih sejumlah 9,86 (sembilan koma delapan enam);

- b. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0964.K tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1144/P2P/DKK-PP/XI-2022 tertanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine Wasis bin Wagimin panggilan Wasis menyatakan hasil pemeriksaan adalah positif (+) Ampetamin (jenis sabu) dan positif (+) THC (jenis ganja);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang berisikan:
 - 2 (dua) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklek merah;
 - 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklek merah;
 - 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklek merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening klem merah yang berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala;
- 2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya tersambung 2 (dua) buah pipet;
- 3. 1 (satu) buah botol kaca bening tutup hitam dengan lubang;
- 4. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A20 warna putih dengan IMEI 1 : 866097044910379, IMEI 2 : 866097044910361;
- 5. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 Prime warna abu-abu dengan IMEI 1 : 352721091472535/01, IMEI 2 : 352722091472533;
- 6. 1 (satu) buah kaca pirek;
- 7. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BA 2404 QF beserta kunci kontak;
- 8. 1 (satu) buah jaket merek Solus warna abu-abu;
- 9. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Suzuki/FD 125xSD dengan No.Pol BA 2404 QF an. Darmin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 67/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 15 November 2022 dan Penetapan Nomor 77/Pen.Pid.B-SITA/2022/PN Pdp tanggal 26 Desember 2022, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Ilham Hatta oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RPH RT 09 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi Akbar Rizki Ananda Kenedi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika, kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, setelah didapati rumah Terdakwa,

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta, selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang didampingi oleh Saksi Roni Henendra dan Saudara Syahmi Fuad melakukan penggeledahan di dalam rumah rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang berisikan 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklep merah, 2 (dua) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala di dalam 1 (satu) buah jaket merek Solus warna abu-abu yang tergantung di dalam kamar, dan 1 (satu) buah botol kaca bening yang tutupnya tersambung 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah botol kaca bening tutup hitam dengan lubang dan 1 (satu) buah kaca pirem di samping lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A20 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 Prime warna abu-abu, serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BA 2404 QF beserta kunci kontak;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut diperoleh Terdakwa dari Kamba (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, dimana sekira pukul 10.00 WIB di saat Terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan Saksi Ilham Hatta, Terdakwa dihubungi melalui via telepon oleh panggilan Kamba (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput paket Narkotika Golongan I jenis sabu ke Padang, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Ilham Hatta untuk pergi ke Padang menjemput paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, lalu sekira pukul 19.00 WIB Saksi Ilham Hatta berangkat ke Padang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BA 2404 QF, kemudian sekira pukul 23.45 WIB Saksi Ilham Hatta tiba kembali di rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan didapati berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklep merah dibalut dengan tisu dan dilakban warna kuning, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit sabu dan menggunakannya bersama dengan Saksi Ilham Hatta, lalu Terdakwa memaketkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklep merah, setelah Terdakwa selesai memaketkan dan menggunakan sabu tersebut, kemudian paket sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kantong kain warna putih dan diletakkan di dalam saku jaket

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Solus warna abu-abu milik Terdakwa yang digantung di kamar Terdakwa;

- Bahwa pada saat pengeledahan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan sejumlah 12 (dua belas) paket yang merupakan pecahan dari 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang Saksi Ilham Hatta jemput ke Padang kepada Kamba (DPO) atas perintah Terdakwa dan kegunaan atas 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu diakui oleh Terdakwa untuk dijual dan digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan Kamba (DPO), Terdakwa harus membayar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah setelah semua paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa, kecuali 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 Prime warna abu-abu merupakan kepunyaan Saksi Ilham Hatta yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Kamba (DPO), dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BA 2404 QF beserta kunci kontak merupakan kepunyaan Saksi Arif Budi Santosos;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 132/14306/2022 tanggal 12 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta berupa 2 (dua) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berklip merah berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan total berat bersih sejumlah 9,86 (sembilan koma delapan enam);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0964.K tanggal 17 November

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas Wasis bin Wagimin panggilan Wasis di mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan para Saksi sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa atas Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Perbuatan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Perbuatan membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Perbuatan menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Perbuatan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan perbuatan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam pasal ini tidak membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ataupun bukan tanaman, maka hal ini dapat ditafsirkan berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus juga Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan terkait tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa,

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Ilham Hatta oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RPH RT 09 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Akbar Rizki Ananda Kenedi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika, kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, setelah didapati rumah Terdakwa, Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta, selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang didampingi oleh Saksi Roni Henendra dan Saudara Syahmi Fuad melakukan pengeledahan di dalam rumah rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang berisikan 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklep merah, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala di dalam 1 (satu) buah jaket merek Solus warna abu-abu yang tergantung di dalam kamar, dan 1 (satu) buah botol kaca bening yang tutupnya tersambung 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah botol kaca bening tutup hitam dengan lubang dan 1 (satu) buah kaca pirek di samping lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A20 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 Prime warna abu-abu, serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BA 2404 QF beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut diperoleh Terdakwa dari Kamba (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, dimana sekira pukul 10.00 WIB di saat Terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan Saksi Ilham Hatta, Terdakwa dihubungi melalui via telepon oleh panggilan Kamba (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput paket Narkotika Golongan I jenis sabu ke Padang, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Ilham Hatta untuk pergi ke Padang menjemput paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, lalu sekira pukul 19.00 WIB Saksi Ilham Hatta berangkat ke Padang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BA 2404 QF,

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 23.45 WIB Saksi Ilham Hatta tiba kembali di rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan didapati berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dibalut dengan tisu dan dilakban warna kuning, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit sabu dan menggunakannya bersama dengan Saksi Ilham Hatta, lalu Terdakwa memaketkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, setelah Terdakwa selesai memaketkan dan menggunakan sabu tersebut, kemudian paket sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kantong kain warna putih dan diletakkan di dalam saku jaket merek Solus warna abu-abu milik Terdakwa yang digantung di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan sejumlah 12 (dua belas) paket tersebut merupakan pecahan dari 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang Saksi Ilham Hatta jemput atas perintah Terdakwa kepada Kamba (DPO) di Padang dan kegunaan atas 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu diakui oleh Terdakwa untuk dijual dan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan Kamba (DPO), Terdakwa harus membayar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah setelah semua paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terjual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa, kecuali 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 Prime warna abu-abu merupakan kepunyaan Saksi Ilham Hatta yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Kamba (DPO), dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BA 2404 QF beserta kunci kontak merupakan kepunyaan Saksi Arif Budi Santosos;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 132/14306/2022 tanggal 12 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa dan Saksi Ilham Hatta berupa 2 (dua) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu)

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklem merah, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berklem merah berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) buah plastik bening berklem merah berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan total berat bersih sejumlah 9,86 (sembilan koma delapan enam) dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0964.K tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dibalut dengan tisu dan dilakban warna kuning telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Ilham Hatta pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 23.45 WIB di rumah Terdakwa, setelah barang bukti tersebut berada pada kekuasaannya, Terdakwa memaketkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah untuk dijual kembali, selanjutnya dikaitkan dengan pengertian menerima dalam sub unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa pidana denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang berisikan 2 (dua) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklek merah, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklek merah, 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklek merah, 1 (satu) buah plastik bening klem merah yang berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklek merah, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya tersambung 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah botol kaca bening tutup hitam dengan lubang, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A20 warna putih dengan IMEI 1: 866097044910379, IMEI 2 : 866097044910361, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 Prime warna

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu dengan IMEI 1 : 352721091472535/01, IMEI 2: 352722091472533, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah jaket merek Solus warna abu-abu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pdp atas nama Terdakwa Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BA 2404 QF beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Suzuki/FD 125xSD dengan No.Pol BA 2404 QF an. Darmin merupakan kepunyaan Saksi Arif Budi Santosos, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arif Budi Santosos;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WASIS bin WAGIMIN panggilan WASIS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kantong kain warna putih yang berisikan:
 - 2 (dua) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah;
 - 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah;
 - 1 (satu) buah plastik bening klem merah berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah;
 - 1 (satu) buah plastik bening klem merah yang berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah mancis tanpa kepala;
 - b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang tutupnya tersambung 2 (dua) buah pipet;
 - c. 1 (satu) buah botol kaca bening tutup hitam dengan lubang;
 - d. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A20 warna putih dengan IMEI 1 : 866097044910379, IMEI 2 : 866097044910361;
 - e. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 Prime warna abu-abu dengan IMEI 1 : 352721091472535/01, IMEI 2 : 352722091472533;
 - f. 1 (satu) buah kaca pirek;
 - g. 1 (satu) buah jaket merek Solus warna abu-abu;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Pdp atas nama Terdakwa Ilham Hatta bin Agus Salim panggilan Ilham;

h. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BA 2404 QF beserta kunci kontak;

i. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Suzuki/FD 125xSD dengan No.Pol BA 2404 QF an. Darmin;

Dikembalikan kepada Saksi Arif Budi Santosos;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh kami, Fadilla Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. dan Prama Widianugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Dhanik Ayu Reasita Pradanata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusrita, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)